BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Graha Mental Spiritual, Lt. Dasar
Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
Telp. 081119015000, laman: jakartapusat.bawaslu.go.ig

Nomor : 420/PM.02.02/K.JK-03/11/2023 Jakarta, 24 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada, Yth :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Administrasi Jakarta Pusat

di-
Jakarta

1. Dasar Hukum
   a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelangaran Administratif Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakat Daerah Kabupaten/Kota;
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakat Daerah Kabupaten/Kota;
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
   k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
   l. Memperhatikan Hasil Rapat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama dengan Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, Perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Pimpinan Partai Politik se-Kota Jakarta Pusat yang menyepakati untuk menurunkan dan menertibkan alat peraga yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebelum Masa Kampanye.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan:
   a. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:
   b. coblos nomor urut 2) simbol/gambar paku dan/atau 3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih, dan materi muatan, kalimat

dan/atau tanda gambar Alat Peraga Kampanye (APK) dengan memuat unsur ajakan untuk memilih seperti: **1) coblos nomor urut 2) simbol/gambar paku dan/atau 3) materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih.**

c. Bahwa sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 52 ayat (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya. Ayat (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Ayat (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya kampanye, (10 Februari Tahun 2024).
d. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat **MEREKOMENDASIKAN** dalam hal ini kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi untuk melakukan Penegakan Peraturan Daerah/Perda Kota Administrasi Jakarta Pusat serta proses penertiban Alat Peraga yang terkandung pada aturan tersebut yang sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat akan mengawasi proses pelaksanaan penertiban tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua,

Christian Nelson Pangkey

Tembusan, Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Ketua Panwascam di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
7. Camat di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
8. Lurah di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
9. Arsip.